

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama.¹

Berdasarkan landasan filosofinya bahwa: Didalam Al-Quran surat Yasin ayat 36 dijelaskan mengenai perkawinan, yang artinya: “Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”[QS. Yaa Siin (36):36]. Dalam surat annisa ayat 3 di jelaskan bahwa:

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap(hak-hak)perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinlah wanita –wanita lain yang kamu senangi:dua,tiga atau empat.kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil,maka(kawinlah) seorang saja,atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Di dalam Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.Di dalam pasal 28B ayat 1 dijelaskan

¹H.Boedi Abdullah,M.Ag.*perkawinan dan perceraian keluarga muslim,bandung:pustaka setia* , cetakan 1, 2013 hlm,20

bahwa tiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama (Islam), perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, ada wali, penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Undang-Undang Perkawinan No1 Tahun 1974 pasal(1) yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Dengan berdasarkan kedua undang-undang di atas jelaslah bahwa, tujuan perkawinan tersebut adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita secara lahir bathin untuk membentuk sebuah keluarga yang diakui oleh negara.

Salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusan dan memiliki sesuatu. Di Zaman Jahiliyah, hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya serta menggunakannya. Islam datang menggunakan belunggu ini. Pada setiap upacara perkawinan, hukum Islam mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan maskawin atau mahar. Pemberian ini dapat dilakukan secara tunai atau cicilan yang berupa uang atau barang.²

Mahar atau maskawin adalah nama bagi harta yang diberikan yang harus diberikan kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan. Istilah lain dalam fiqih terdapat beberapa istilah yaitu *shadaq*, *nihlah*, dan *mahar* lebih dikenal pada masyarakat terutama di Indonesia sehingga istilah selain mahar bukan hanya jarang digunakan, melainkan masih banyak orang yang belum memahami maknanya. Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan terdiri atas dasar hukum yang diambil di dalam kompilasi hukum Islam, Al-Quran dan dasar hukum dari as-sunnah.³ Mahar menurut ajaran Islam, bukanlah dimaksudkan sebagai harga, pengganti atau nilai tukar bagi wanita (calon istri) yang akan dinikahi. Mahar hanyalah sebagai bagian dari lambang atau tanda bukti bahwa calon suami menaruh cinta terhadap calon istri yang akan dinikahi.

²AMIR SYARIFUDDIN, *hukum perkawinan Islam di Indonesia, kencana, 2006, hlm 20*

³Ensiklopedi Indonesia jilid V (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve), 2736.

Menurut Taqiyuddin bahwa penyebutan mahar hukumnya sunnat, jika tidak disebutkan, nikahnya tetap sah dan suami wajib membayar mahar *mitsil*. Hukum islam pun mengatur tentang mahar dalam pasal 30 kompilasi hukum islam yang menyebutkan yakni: “Bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Perkawinan yang dalam akadnya tidak dinyatakan kesedian untuk membayar mahar oleh pihak calon suami kepada calon istrinya, Dalam islam dinamakan tafwind. Masyarakat indonesia yang beragama islam, banyak yang belum menyadari bahwa membayar mahar atau mas kawin adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam perkawinan. Dalam al-quran surat An-nisa ayat 4 Allah SWT. Berfirman:

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian dengan senang hati (Q.S An-Nisa’[4])”.

Tetapi agama islam tidak pernah memberatkan umatnya tentang kewajiban membayar mahar. Pada pasal 31 kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa: “Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam”. Maka dalam hal ini harus dapat dipahami secara jelas dan bijaksana sehingga masalah mahar tidak akan menghalangi terlaksananya perkawinan.

Pada masa sekarang ini, berbagai negara Muslim yang melakukan reformasi dalam hukum keluarga telah memasukkan mahar sebagai salah satu obyek masalah yang harus diberikan aturan secara rinci, sehingga apabila di kemudian terjadi problema dalam rumah tangga dan memiliki keterkaitan dengan mahar maka hal ini dapat diselesaikan oleh hakim.

Mahar bukanlah harta bersama karena mahar diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebelum sahnya ikatan perkawinan atau diberikan dan diucapkan pada saat dilangsungkannya ijab qabul antara calon mempelai pria dengan wali nikah calon mempelai wanita. Sedangkan, harta bersama didapatkan oleh suami dan/atau istri selama dalam ikatan perkawin Untuk lebih jelasnya dapat kita simak dalam bunyi pasal 32 Kompilasi hukum islam menyatakan dengan tegas bahwa :“Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”. Dari sini kita bisa ketahui bahwa mahar yang telah diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita seketika itu menjadi milik pribadi calon mempelai wanita.

Namun pada kenyataannya masih saja terjadi di indonesia ini permasalahan gugatan mahar yang dilakukan oleh suaminya yang ingin bercerai dengan istrinya salah satu contohnya yaitu telah terjadi permasalahan gugat mahar perkawinan di pengadilan agama jakarta timur. Di dalam kasus ini adalah ada seorang laki-laki bernama Farhat abbas, ia menikahi perempuan bernama Reggina. Mereka adalah sepasang janda dan duda yang sebelumnya masing-masing pernah menikah. Farhat menikahi

reggina dengan memberikan mahhar yaitu, sebuah mobil mewah senilai 4 miliar, dan Hunian Apartment. Setelah beberapa bulan perkawinan tersebut berjalan sering terjadi percecokan yang dilakukan secara terus menerus oleh keduanya. Dan sang suami merasa istrinya melakukan poliandri. FA merasa dirinya tertipu lantaran saat menikah dengan FA ia masih berstatus istri dari IF (mantan suaminya yang terdahulu). Merasa tertipu oleh perlakuan istrinya ia langsung menalak istrinya dan menggugat mahhar perkawinan tersebut ke pengadilan agama Jakarta Timur.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti penerapan undang-undang tersebut karena adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tersebut dan dituangkan dalam bentuk Skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS TENTANG GUGATAN MAHAR PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO 1 TAHUN 1974 JO INPRES NO 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM”

⁴www.gugatanmaharperkawinanfarhatabbas.com, diakses pada tanggal 20 Januari 2015, pukul 13.09 WIB.

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo inpres no 1 tahun 1991 mengatur tentang mahar ?
2. Bagaimana hukum islam mengatur tentang mahar perkawinan?
3. Bagaimana alternatif solusi terhadap gugatan maharpasca perceraian?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang mahar dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo inpres no 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang mahar dalam Hukum Islam?

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang alternatif solusi apabila terjadi gugat mahar perkawinan.

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi pengembangan ilmu hukum perkawinan, khususnya dalam pengaturan masalah mahar perkawinan.

b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan Hukum Perdata khususnya di Bidang Hukum Perkawinan

2. Kegunaan Praktis

a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum perkawinan dalam mahar perkawinan

b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait dalam melakukan pengaturan masalah gugatan mahar perkawinan.

D. Kerangka pemikiran

Dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar 1945 amandemen ke empat ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pemahaman negara hukum adalah bahwa segala tindakan atau perbuatan harus didasarkan atas hukum.⁵

Menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan

⁵va Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm.1.

hukum tentang kemerdekaan.⁶Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.⁷Sedangkan menurut Utrecht memberikan batasan hukum sebagai berikut: hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.⁸ Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia baik itu berupa perintah maupun berupa larangan guna mewujudkan tata tertib didalam kehidupan masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunannya yaitu dengan cara perkawinan. Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan didasari oleh sukarela dan keridlaan keduanya serta untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.⁹

⁶Kansil dan christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Hlm.31

⁷Moh. Kusnandar dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm. 153

⁸Ibid, hlm. 33

⁹Someiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-UndangPerkawinan*, hlm. 8.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perkawinan terdapat dalam Pasal 28 b ayat (1) yang menyatakan “bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Pengertian perkawinan dalam Pasal ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diantaranya sebagai berikut:¹⁰

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁰Sударsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.8

3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri

Nikah, menurut bahasa: al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul.¹¹ Makna nikah (Zawâj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwîj yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath'u al zaujah) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "nikâhun" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi'il madhi) "nakaha", sinonimnya "tazawwaja" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.¹²

Hubungan seksual yang diperintahkan antara suami dan istri dapat menjaga dirinya dari tipu daya setan melemahkan kebringasan, mencegah keburukan-keburukan syahwat, memelihara pandangan dan menjaga kelamin. Berkaitan dengan hal ini, Nabi mengisyaratkan dengan sabdanya: "Barangsiapa yang menikah sungguh ia telah menjaga setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah". Pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan merupakan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah. Demikian itu merupakan keumuman akhlak.¹³

¹¹Sulaiman Almuftarrâj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata Mutiara, Alih Bahasa*, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta, 2003, hlm.5

¹²Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.11.

¹³Ali Yusuf As-Subki, *FIQH KELUARGA*, AMZAH, Jakarta, 2012. Hlm. 27

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasullullah Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. terdapat lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:¹⁴

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Asal hukum melakukan perkawinan, menurut pendapat sebagian sarjana hukum Islam adalah ibadah atau kebolehan atau halal.¹⁵ Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir bathin saja, tetapi dikaitkan juga dengan ikatan bathin dan jiwa. Menurut ajaran Islam, perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu persetujuan biasa melainkan merupakan suatu

¹⁴Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, Depag RI, Jilid 3, Jakarta , 1985, hlm. 64

¹⁵Ibid, hlm. 49.

persetujuan yang suci. Kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.¹⁶

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Islam telah mengajarkan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat alami, dan sarana untuk membina keluarga yang Islam.¹⁷

Perkawinan merupakan ikatan perjanjian yang suci antara seorang pria dan seorang wanita secara lahiriah dan batiniah serta jiwa dengan maksud untuk membentuk sebuah keluarga dan menghasilkan keturunan. Perkawinan merupakan sarana yang disahkan baik oleh agama maupun negara, untuk dapat menghasilkan keturunan yang diharapkan oleh kedua belah pihak.

Di dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang mahar atau mas kawin dalam perkawinan, tetapi alquran, hadist dan kompilasi hukum Islam (KHI) mengatur permasalahan mahar secara panjang di dalam pasal-pasal 30-38 yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqh pendapat ahli

¹⁶H.M.Nursyik, *Nikah Menurut Hukum Islam*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hlm. 43.

¹⁷Djamaludin Arra'uf, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, JAL Publishing, Jakarta, 2011, Hlm. 11-12.

hukum islam. Salah satu Hukum islam yang mengatur tentang mahar adalah Dalam al-quran surat An-nisa ayat 4 Allah SWT. Berfirman:

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian dengan senang hati” (Q.S An-Nisa’[4]).

Di dalam Pasal 30 kompilasi hukum islam pun menyebutkan tentang kewajiban mahar yakni: “Bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Menurut Sayyid Sabiq: mendefinisikan mahar adalah harta atau manfaat yang wajib di berikan oleh seorang mempelai pria dengan sebab perkawinan. Perkawinan yang dalam akadnya tidak dinyatakan kesediaan untuk membayar mahar oleh pihak calon suami kepada calon istrinya. dalam islam dinamakan tafwid Masyarakat indonesia yang beragama islam, banyak yang belum menyadari bahwa membayar mahar atau mas kawin adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam perkawinan.

Menurut Ibnu Qayyim: mahar adalah shidaq tidak berbeda fungsinya jika yang dimaksudkan merupakan pemberian sesuatu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam sebuah perkawinan. Tetapi agama islam tidak pernah memberatkan umatnya tentang kewajiban membayar mahar. Pada pasal 31 kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa: “Penentuan mahar berdasarkan asas

kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam”.Maka dalam hal ini harus dapat dipahami secara jelas dan bijaksana sehingga masalah mahar tidak akan menghalangi terlaksananya perkawinan.Maka didalam hukum islam memberikan mahar adalah suatu kewajiban mempelai laki-laki kepada mempelai wanita.yang sudah di sebutkan dalam alquran maupun hadist. Dalam hadist menyebutkan mahar yang diminta kembali Hal itu berdasarkan hadits dari Ibnu ‘Abbas RA:

“Sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah SAW, ia berkata: “wahai Rasulullah, aku tidak mencelanya (Tsabit) dalam hal akhlaknya maupun agamanya, akan tetapi aku benci kekufuran (karena tidak mampu menunaikan kewajibannya) dalam Islam” Maka Rasulullah SAW berkata padanya: “Apakah kamu mengembalikan pada suamimu kebunnya? Wanita itu menjawab: iya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Tsabit: “terimalah kebun tersebut dan ceraikanlah ia 1 kali talak” (HR Bukhori, Nasa’y dan Ibnu Majah. Nailul Authar.

Dalam penelitian ini alternatif solusi terhadap gugatan mahar pasca perceraian adalah ialah menurut Pasal 32 KHI menyebutkan:”Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.Menurut imam malik mengatakan bahwa: mahar di antaranya adalah tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dan telah menyentuhnya, meskipun perempuan tersebut mengidap penyakit, maka pembayaran mahar harus dilakukan kepada perempuan tersebut. Pandangan ini, sejalan dengan ketentuan dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 237adalah :

“jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu sebelumnya sudah menentukan maharnya ,maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu,kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat dengan takwa.dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya allah maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”.

Ditambah dengan sejumlah riwayat yang secara prinsip menegaskan bahwa kalau suami sudah menyentuh isterinya menjadikannya wajib membayar mahar. Ada beberapa hal suami bisa menggugat kembali mahar tersebut dalam pasal 35 khi menyebutkan:

1. Suami yang menalak istrinya qobla al-dukhl (sebelum berhubungan badan) wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
2. Apabila sang suami meninggal dunia qobla al-dkhul(sebelum berhubungan badan) seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
3. Apabila perceraian terjadi qobla al-dukhl tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mut'ah.¹⁸

Dan menurut kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa:dalam Peraturannya hanya membolehkan istri yang menggugat mahar apabila ia yang meminta perceraian tersebut, sedangkan suami yang meminta perceraian tidak wajib istri mengembalikan maharnya.

¹⁸AMIR SYARIFUDDIN,*hukum perkawinan islam di indonesia,kencana,2006,hlm89*

Kaitannya dengan pembayaran, mahar dapat dibayar kontan atau hutang, seluruhnya atau sebagian. Dalam kasus tidak ada ketentuan tentang hal tersebut, Penangguhan mahar kalau tidak ditetapkan dalam akad nikah, maksimal sampai terjadi perceraian atau meninggal. Naik atau turunnya jumlah mahar tidak dapat diterima kalau dilakukan dalam masa perkawinan atau masa '*iddah*' dalam kasus terjadi perceraian. Perubahan tidak dapat terjadi kecuali ada keputusan hakim. Kalau terjadi demikian di luar penetapan pengadilan harus dikembalikan pada akad nikah asli/semula.

Kemudian dijelaskan akibat-akibat hukum dari tindakan tertentu yang berkaitan dengan mahar, bahwa kalau jumlah mahar sudah ditetapkan pada akad, kemudian terjadi perceraian sebelum hubungan badan atau mengundurkan diri secara sah, maka mahar harus dibayar setengah. Kalau perceraian terjadi atas permintaan isteri sebelum hubungan badan maka mahar tidak harus dibayar.

Jika yang meminta cerai adalah pihak suami (thalak) maka istri tidak berkewajiban untuk mengembalikan mahar tersebut. Sedangkan jika pihak istri yang meminta cerai (khulu') maka ia wajib mengembalikan pemberian suami tersebut kepadanya.

Penyelesaian atau solusi dalam gugatan mahar tersebut adalah sebaiknya besarnya mahar tidak ditetapkan dalam islam. Besarnya mahar disesuaikan dengan kondisi ekonomi kedua calon mempelai. Antara satu dengan lain tempat berbeda-beda. Mahar dapat terjadi apabila wanita

meminta maskawin yang sedikit walaupun dia anak orang kaya dan dia mengetahui calon suaminya juga orang berada atau sebaliknya sebagaimana sabda nabi rassulawloh yakni: wanita yang paling banyak membawa berkah adalah wanita paling sedikit maskawinnya (HR.mutafaq alaih).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam peraturan hukum islam hanya membolehkan istri yang menggugat mahar karena alasan-alasan tertentu apabila ia yang meminta perceraian tersebut, sedangkan suami yang meminta perceraian atau yang menalak nya sesudah berhubungan badan maka tidak wajib istri mengembalikan maharnya. Maka apabila itu terjadi seperti kasus diatas maka haruslah dibatalkan karena tidak sesuai dengan syari'at hukum islam.

E. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta

berupa data sekunder maupun data primer dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang relevan.¹⁹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara Yuridis-Normatif yaitu mengkaji dan menguji secara logis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian, yang menempatkan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai data utama dan ditunjang oleh data primer agar data sekunder yang ada lebih akurat dan dapat lebih dipertanggungjawabkan oleh peneliti.

3. Tahap Penelitian

a. Studi Kepustakaan penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu tahap pengumpulan data melalui kepustakaan (literatur/dokumen), dimana dalam tahapan ini penulis akan mengkaji data sekunder, data sekunder terbagi menjadi tiga, yaitu:

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c) Al-Quran.

¹⁹Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yudimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.5.

d) Hadist.

- 2) Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer, berupa buku-buku yang relevan.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus atau biografi.

b. Studi Lapangan atau penelitian lapangan (field research) yaitu suatu tahapan penelitian melalui pengumpulan data primer sebagai data pendukung bagi data sekunder dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dan atau wawancara langsung dengan yang bersangkutan atau melihat langsung di lapangan (observasi lapangan) untuk memperoleh data yang kongkrit yang sesuai dengan masalah yang akan penulis bahas yang merupakan data primer yang akan digunakan sebagai penunjang data sekunder yang ada, sehingga data yang diperoleh dalam penelitian lebih akurat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi dokumen dan wawancara.

- a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder dan melakukan penelitian terhadap dokumen – dokumen yang erat kaitannya dengan perkawinan
- b. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan yaitu menginventarisasi bahan hukum dan berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan.
- b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, tape recorder, dan flashdisk.

6. Analisis Data

Hasil penelitian yang telah terkumpul akan dianalisis secara yuridis-kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, JL. Dipati
ukur Bandung. No 35 Bandung.

b. Instansi :

1) Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

8. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan					
		jan 2016	Feb 2016	mar 2016	apr 2016	mei 2016	Jun 2016
1.	Persiapan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian kedalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						

11.	Pengesahan						
-----	------------	--	--	--	--	--	--

Catatan: jadwal penelitian sewaktu-waktu bisa berubah